

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MIGRASI KARTU TANDA PENDUDUK DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OKU TIMUR, SUMATERA SELATAN

Author

Winda Astuti¹, Irfan Setiawan²

Email:

¹awinda215@gmail.com, ²irfansetiawan@ipdn.ac.id

Affiliasi:

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, FHISIP, Universitas Terbuka

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, FHISIP, Universitas Terbuka

Received : Junel, 13, 2024

Revised : June 27, 2024

Accepted : June 30, 2022

Available Online: June 30, 2022

Corresponding author

Winda Astuti

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FHISIP,

Universitas Terbuka

Email: awinda215@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi telah membawa perkembangan transformasi digital, salah satunya dalam bidang administrasi kependudukan, yaitu melalui hadirnya Kartu Tanda Penduduk Digital. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur telah menerapkan Kartu Tanda Penduduk) berbasis digital sejak tahun 2023, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi Kartu Tanda Penduduk Digital, serta untuk menganalisis proses dan faktor yang memengaruhi kesuksesan efektivitas program Kartu Tanda Penduduk Digital di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi migrasi kartu tanda penduduk digital cukup efektif dilihat dari dimensi kemanfaatan, kemudahan dan penerimaan teknologi informasi, meskipun terdapat hambatan dalam hal sosialisasi yang dilakukan secara langsung karena belum semua penduduk Kabupaten Oku Timur mengetahui tentang pelaksanaan sosialisasi Kartu Tanda Penduduk digital. Hal ini terutama berlaku untuk kalangan yang lebih tua dan kurang memahami teknologi sehingga kesulitan dalam menggunakan Kartu Tanda Penduduk Digital.

Kata kunci : KTP digital, implementasi, efektivitas.

Abstract

Technological advances have brought about the development of digital transformation one of which is in the field of population administration, namely through the presence of Digital Population Identity Cards. The East Oku Regency Population and Civil Registration Service has implemented digital-based Population Identity Cards since 2023, but in implementation there are still several obstacles. Therefore, analysis is needed to assess the effectiveness of the implementation of the Digital Identity Card, as well as to analyze the processes and factors that influence the success of the effectiveness of the Digital Identity Card program at the East Oku Regency Population and Civil Registration Service office. This research uses descriptive qualitative research methods, data collection techniques by means of observation, and literature study. The research results show that the implementation of Digital Identity Card migration is quite effective in terms of the

dimensions of usefulness, convenience and acceptance of information technology, although there are obstacles in terms of direct socialization because not all residents of East Oku Regency know about the implementation of Digital Identity Card socialization. This especially applies to older people who do not understand technology so they have difficulty using Digital Identity Card.

Keywords: digital Identity Card, implementation, effectiveness

PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengambil langkah inovatif di bidang administrasi kependudukan melalui program Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital untuk menggantikan elektronik KTP. Transisi dari e-KTP ke Kartu Tanda Penduduk Digital akan mempermudah proses identifikasi, karena tidak lagi diperlukan kunjungan ke Kelurahan. Kartu Tanda Penduduk Digital akan berbentuk informasi elektronik yang digunakan sebagai dokumen kependudukan dalam aplikasi digital. Dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Pasal 13 ayat 2, disebutkan bahwa Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui perangkat yang menampilkan data pribadi seperti KTP dan KK sebagai identitas individu. Kartu Tanda Penduduk Digital adalah informasi elektronik yang mewakili dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital. Kartu Tanda Penduduk Digital merupakan Identitas Kependudukan Digital dalam bentuk aplikasi digital yang diakses melalui smartphone atau ponsel pintar. Kartu Tanda Penduduk Digital juga merupakan transfer KTP elektronik yang saat ini digunakan oleh penduduk Indonesia kedalam perangkat seluler baik berupa gambar, ataupun QR Code.

Menurut Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, pemerintah menargetkan agar 50% masyarakat di wilayah Jawa dan Pulau Bali menggunakan Kartu Tanda Penduduk Digital, sementara di Sumatra dan Sulawesi mencapai 30%, di Kalimantan mencapai 20%, di NTB mencapai 40%, dan di pulau-pulau kawasan Indonesia Timur seperti Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat, target kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital baru sebesar 10% dari jumlah penduduk. Kartu Tanda Penduduk Digital telah diuji coba sejak Desember 2022 dan saat ini sudah diaktifkan oleh 6,850 juta jiwa. Pada tahun 2023, pemerintah menargetkan 50 juta penduduk Indonesia memiliki Kartu Tanda Penduduk Digital (kontan.co.id, 2024). Saat ini, pemerintah mencatat bahwa sekitar 7,6 juta orang telah mengaktifkan Kartu Tanda Penduduk Digital.

Kartu Tanda Penduduk Digital diharapkan dapat menjadi dompet digital bagi masyarakat, sehingga memudahkan pengurusan dokumen. Pemerintah Kabupaten Oku Timur telah meluncurkan program Kartu Tanda Penduduk Digital sejak tahun 2023. Penerapan identitas digital dalam pemerintahan daerah diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan menjamin hak-hak warga negara (Sasongko, 2023). Hal ini seiring dengan perlunya pemutakhiran data dan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional serta penerapan e-KTP (Febriharini, 2017). Keberhasilan kebijakan KTP digital dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran, pengaruh sosial, persepsi biaya, dan kepercayaan terhadap teknologi dan pemerintah (Alfarizi, 2023). Pentingnya sosialisasi UU Administrasi Kependudukan, termasuk program digitalisasi, ditegaskan (Bastianon, 2020).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, salah satu tujuan undang-undang tersebut adalah penataan administrasi kependudukan menuju tatanan administrasi kependudukan yang teratur serta peningkatan profesionalisme dalam pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana di bidang administrasi kependudukan, siap untuk mengimplementasikan Kartu Tanda Penduduk berbasis digital. Namun, mengingat variasi tingkat pemahaman masyarakat, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi agar implementasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital dapat berjalan secara efektif dan lancar.

Pemerintah kabupaten Oku Timur telah meluncurkan program Kartu Tanda Penduduk Digital sejak tahun 2023. Implementasi program ini, diharapkan dapat tercipta ketertiban administrasi kependudukan yang sangat berguna bagi perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu amanat dari undang-undang tersebut adalah penataan administrasi kependudukan menuju tertib administrasi kependudukan dan peningkatan profesionalisme pelayanan. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai instansi pelaksana di bidang administrasi kependudukan, memiliki kesiapan untuk mengimplementasikan Kartu Tanda Penduduk berbasis digital. Namun, mengingat tingkat penguasaan dan pemahaman masyarakat yang beragam, maka perlu diupayakan sosialisasi dan edukasi sehingga implementasi Kartu Tanda Penduduk Digital dapat berlangsung secara efektif. Hal ini memunculkan pertanyaan

tentang efektivitas implementasi Kartu Tanda Penduduk Digital dalam administrasi kependudukan.

Peneliti mencoba mengungkapkan tentang efektivitas implementasi migrasi Kartu Tanda Penduduk Digital di Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur. Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu ide, gagasan, atau kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah ini digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, teknologi, kesehatan, politik, dan lain-lain. Implementasi melibatkan langkah-langkah yang diterapkan untuk mengubah strategi dan rencana menjadi tindakan yang efektif dan efisien. Tujuan implementasi adalah untuk mewujudkan gagasan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti implementasi proyek, implementasi sistem, implementasi strategi bisnis, dan lain-lain (Siti Nur Aen,2022, Anugerah Ayu Sendari,2023).

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang. Itu berarti mengaplikasikan suatu ide atau keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, masyarakat, politik, teknologi, kesehatan, informasi, dan lain-lain (Meilani Teniwut,2023). Selanjutnya, Pengertian efektivitas adalah pencapaian tujuan suatu program atau organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Efektivitas menunjukkan sejauh mana sebuah tujuan dalam tingkatan individu, bahkan organisasi, dapat tercapai. Fokus efektivitas tidak hanya terletak pada biaya, melainkan pada penargetan tugas yang benar dan menyelesaikannya tepat waktu. Efektivitas adalah hasil keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. (Alia Yassinta Echa Putri,2023, Laudia Tysara,2022).

METODE

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkapkan fenomena efektivitas implementasi migrasi Kartu Tanda Penduduk digital. Definisi Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik

analisis mendalam (*in-depth analysis*), yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbedadengan yang lain (Salmaa, 2023).

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah observasi, dan studi pustaka. Adapun untuk teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Fokus dari penelitian ini yakni untuk mengetahui efektivitas implementasi migrasi kartu tanda penduduk digital. Data yang didapat dari penelitian kualitatif yaitu data yang relevan dengan suatu fakta atau peristiwa yang dihadapi. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memfokuskan observasi dan memperdalam pemahaman terhadap isu-isu yang relevan (Firman, 2018). Triangulasi, suatu metode validasi data, sangat penting untuk memastikan keakuratan dan validitas data (Bachri, 2010). Data yang telah diperoleh tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk naratif yang dapat dilakukan penarikan sebuah kesimpulan. Tahap akhir analisis data yakni penarikan sebuah kesimpulan, yang memiliki tujuan untuk mencari arti dari data yang telah dikumpulkan. Hal tersebut tentunya akan menghasilkan penelitian yang valid dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Oku Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya memberikan fasilitas bagi masyarakat dalam hal administrasi kependudukan melalui Kartu Tanda Penduduk Digital. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi warga Kabupaten Oku Timur. Peralihan ke format digital ini mencakup semua data terkait dokumen kependudukan, termasuk KTP. Kartu Tanda Penduduk digital merupakan suatu inovasi dari Ditjen Kementerian Dalam Negeri untuk digitalisasi dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui perangkat telepon pintar. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 72 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilengkapi dengan QR Code akan menjadi identitas digital bagi setiap penduduk di Indonesia, termasuk di Kabupaten OKU Timur. Saat ini, pemerintah telah membuka layanan pendaftaran identitas kependudukan digital bagi masyarakat yang ingin menggunakan KTP berbasis android untuk berpindah ke KTP digital, masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya memiliki telepon pintar berbasis android. IKD

adalah KTP-el berbentuk digital yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur telah mencatat bahwa ribuan warga telah bermigrasi untuk beralih ke Kartu Tanda Penduduk digital. Lebih dari 1.500 warga telah beralih ke KTP digital, dan sosialisasi penerapan KTP digital terus dilakukan untuk menjangkau seluruh masyarakat di daerah tersebut. Dalam upaya meningkatkan penggunaan KTP Digital, pihak berwenang menargetkan 25 persen dari total wajib KTP di OKU Timur, yang berjumlah 490.321 jiwa, akan menggunakan IKD pada tahun 2023. Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pendaftaran IKD tidak terbatas hanya pada warga OKU Timur, melainkan juga melayani siapa pun selama mereka sudah memiliki rekam KTP elektronik. Meskipun penggunaan KTP Digital di OKU Timur masih rendah, pihak berwenang berusaha aktif untuk mendekati masyarakat, bahkan hingga ke tingkat kecamatan. Syarat utama untuk memiliki KTP digital adalah memiliki e-KTP, mampu mengoperasikan smartphone, dan berada di wilayah yang memiliki koneksi internet. Sementara itu, dalam aplikasi "KTP Digital", akan terdapat data dokumen KTP dan Kartu Keluarga; QR Code e-KTP Digital; serta data dokumen hasil integrasi Nomor Induk Kependudukan, seperti sertifikat vaksin, NPWP, dan surat kepemilikan kendaraan. Syarat aktivasi IKD mencakup Ponsel dengan akses internet, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Alamat e-mail aktif, dan Nomor ponsel aktif. Untuk melakukan aktivasi IKD, terdapat gambaran umum mekanisme pembuatan KTP Digital dalam aplikasi IND seperti gambar dibawah ini.



Sumber: www.disdukcapil.okutimurkab.go.id

Gambar 1.1 Langkah - langkah aktivitas IKD

Terdapat beberapa keunggulan dalam penggunaan identitas kependudukan digital, antara lain: Tidak diperlukan lagi pencetakan KTP fisik ketika terjadi perubahan data, sehingga tidak tergantung pada cetakan fisik KTP. Mempermudah proses verifikasi tanpa harus membawa KTP fisik asli, membuat akses ke layanan publik lebih mudah, dan mempermudah pengaksesan data anggota keluarga. Pelayanan publik dapat menjadi lebih praktis dan cepat; serta menghemat Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebab dalam pembuatan KTP digital tidak lagi diperlukan pengadaan blangko e-KTP.

Penerapan kebijakan adalah proses implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktivitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk membahas konsep umum tentang pelaksanaan kebijakan publik. Penyusunan artikel dilakukan dengan melihat sumber rujukan utama dari berbagai literatur dan penelitian yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan publik, yang dilengkapi dengan pemikiran penulis atas topik yang disajikan.

Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: aspek kewenangan, sumberdaya, komunikasi, dan disposisi. Dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Sementara itu evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komprehensif, yang meliputi: evaluasi *ex-ante*, *on-going*, dan *ex-post* atas pelaksanaan kebijakan publik (Abdullah Ramadhani, Muhammad Ali Ramadhani, 2017).

Penerapan teknologi dan informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Oku Timur saat ini telah menjadi suatu keharusan agar memberikan pelayanan yang optimal. Tanpa teknologi dan informasi, instansi tersebut akan mengalami keterlambatan dalam mengakses data kependudukan di Oku Timur. Pelayanan pembuatan KTP digital melalui aplikasi IKD mulai diterapkan untuk masyarakat umum pada awal tahun 2023. Inovasi ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi. Diharapkan bahwa inovasi teknologi ini akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih bermanfaat, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas. Dalam mengimplementasikan kebijakan digitalisasi Kartu Tanda Penduduk untuk mewujudkan identitas tunggal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Oku Timur, dilakukan sosialisasi melalui launching KTP Digital dengan berkomunikasi dan menjalin kerja sama dengan semua instansi di lingkup Kabupaten Oku Timur.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur telah meluncurkan kampanye mengenai identitas kependudukan digital guna memperkuat proses digitalisasi dokumen kependudukan bagi warga di wilayah tersebut. Program Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital di kabupaten Oku Timur bertujuan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkait digitalisasi kependudukan; meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk; mempermudah serta mempercepat transaksi layanan publik atau privat dalam format digital; serta mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi demi mencegah pemalsuan serta kebocoran data. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur melaksanakan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital kepada masyarakat melalui sosialisasi karena metode tersebut dapat mempermudah warga untuk memahami secara langsung sehingga memudahkan pemahaman masyarakat dengan tujuan mengenalkan serta memperkenalkan KTP Digital di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Oku Timur.

Meskipun demikian, masih terdapat hambatan dalam hal sosialisasi yang dilakukan secara langsung karena belum semua penduduk Kabupaten Oku Timur mengetahui tentang pelaksanaan sosialisasi KTP digital. Hal ini terutama berlaku untuk kalangan yang lebih tua dan kurang memahami teknologi sehingga kesulitan dalam menggunakan IKD. Pada intinya, staf/pegawai merupakan sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang kurang memadai, tidak mencukupi, atau tidak kompeten dalam bidangnya. Selanjutnya, sumber daya anggaran juga menjadi faktor penentu apakah implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai rencana atau tidak. Setiap sektor dalam kebijakan sangat terkait dengan anggaran yang dialokasikan. Terakhir, sumber daya fasilitas juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun implementor memiliki staf yang memadai dan anggaran yang cukup, tanpadukungan fasilitas fisik yang memadai, implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

Sosialisasi program adalah langkah awal dalam pelaksanaan program. Tujuan sosialisasi adalah untuk memperkenalkan program kepada masyarakat,

memahami kebutuhan dan harapan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung, seperti pertemuan langsung dengan masyarakat, atau tidak langsung, seperti melalui perantara seperti aparat desa, tokoh masyarakat, atau warga. Sosialisasi harus dilakukan dengan tepat dan benar karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program berikutnya (Rudi DS, 2012). Selain itu, faktor ketidak pahaman adanya teknologi dan informasi menjadi penghambat, sehingga masyarakat sulit untuk menjelaskan maupun menginformasikan kepada warga lainnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur diharapkan untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana prasarana yang ada. Hal tersebut dapat dimulai dengan peningkatan kualitas jaringan dan server sehingga pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi tidak lagi tertunda. Mengingat terkadang masalah yang dihadapi adalah mengenai jaringan dan server, selain itu apabila adanya gangguan sistem jaringan tetap melaksanakan pelayanan secara offline. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur diharapkan dapat terus menerus menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai pelayanan e-KTP. Informasi yang diberikan dapat berupa persyaratan yang dibutuhkan dan prosedur terkait pelayanan e-KTP menggunakan aplikasi, sehingga masyarakat lebih paham akan hal tersebut. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur dapat memanfaatkan sosial media yang ada untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pembuatan e- KTP berbasis aplikasi. tersebut tidak memahami mengenai jalannya teknologi sehingga memilih KTP fisik dan tentunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya menangani program IKD memperbaiki server agar optimal serta tidak terjadi masalah saat masyarakat menggunakan IKD. Selain itu juga terdapat pengupdatean layanan dan fitur secara berkala agar warga yang mengakses dapat dengan mudah memahami fitur yang ada di IKD ini.

Manajemen KTP digital mengalami beberapa kendala, seperti Fitur yang tersedia dalam IKD sudah lengkap dengan akses administrasi kependudukan, namun masih sering terjadi kesalahan atau sedang dalam tahap pemeliharaan saat ingin membuka fitur dokumen. KTP Digital lebih praktis daripada KTP fisik, namun membuka menu dokumen, prosesnya sangat lambat dan sering terjadi kesalahan.

Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesulitan bagi masyarakat, karena belum semua lembaga bekerja sama dengan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti KTP-el. Masyarakat harus membawa KTP fisik dan fotokopi KTP untuk memenuhi persyaratan layanan publik. Melalui aplikasi IKD memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pembuatan KTP digital. Kelebihan ini membuat masyarakat lebih tenang dan tidak kebingungan saat memerlukan layanan yang membutuhkan administrasi kependudukan, terutama KTP digital. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan beberapa kekurangan, antara lain: 1) Masih sering terjadi kesalahan dalam pengoperasian aplikasi, disebabkan oleh masalah jaringan operator yang digunakan masyarakat dan pemeliharaan aplikasi IKD. 2) Kurangnya kesadaran masyarakat, yang seringkali meremehkan inovasi layanan KTP digital dan kurang memperhatikan efektivitas dan efisiensi layanan tersebut. 3) Tidak semua masyarakat memiliki ponsel yang kompatibel dengan aplikasi IKD, sehingga fitur di dalamnya harus sesuai dengan sistem yang memadai. 4) Masyarakat lansia kurang memahami inovasi layanan KTP digital berbasis teknologi, sehingga mengalami kesulitan dalam pemahaman, pengoperasian, dan adaptasi terhadap teknologi yang digunakan, karena adanya kesenjangan zaman yang signifikan. Kita bisa lihat indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur dalam gambar dibawah ini.



Sumber: www.dukcapil.okutimurkab.go.id

Gambar 1.2 Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Pada saat ini, tantangan utama yang dihadapi adalah persepsi negatif masyarakat terhadap keamanan data kependudukan saat menggunakan Kartu Identitas Digital (IKD), terutama setelah terjadi laporan tentang kebocoran data. Mengingat variasi tingkat pemahaman dan keterampilan penggunaan aplikasi smartphone oleh masyarakat, dibutuhkan upaya sosialisasi dan edukasi yang besar untuk memastikan pelaksanaan identitas kependudukan digital berjalan dengan lancar dan memenuhi harapan. Perbaikan dan peningkatan server IKD di masa depan diharapkan dapat mempermudah warga dalam mengakses IKD di smartphone masing-masing. Oleh karena itu, pengawasan yang berkelanjutan diperlukan, dengan mendengarkan keluhan dari masyarakat dan menangani masalah yang muncul dalam penggunaan IKD untuk evaluasi dan peningkatan prioritas pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Digital di Kabupaten Oku Timur, Indonesia, merupakan upaya inovatif untuk mengefektifkan dan memodernisasi administrasi dokumen kependudukan. Kajian ini membahas implementasi kebijakan IKD, dengan menyoroti kelebihan, tantangan, dan kebaruannya. IKD menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan KTP fisik, antara lain kemudahan, keamanan, dan efisiensi. Namun, terdapat juga tantangan dalam penerapannya, seperti persepsi masyarakat terhadap keamanan data, kurangnya kesadaran dan pemahaman, serta terbatasnya kompatibilitas ponsel cerdas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap proses implementasi IKD, termasuk manfaat dan tantangannya. Hal ini juga memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, seperti sosialisasi, alokasi sumber daya, dan evaluasi. Studi ini mendukung konsep digitalisasi layanan publik dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Namun, laporan ini juga menyoroti pentingnya mengatasi kekhawatiran masyarakat dan memastikan bahwa proses implementasi bersifat inklusif dan adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Oku Timur, Indonesia, merupakan langkah maju dalam modernisasi pelayanan administrasi kependudukan. IKD menawarkan

beberapa keuntungan dibandingkan KTP fisik, seperti kemudahan, keamanan, dan efisiensi. Namun, implementasinya juga menghadapi beberapa tantangan, seperti persepsi negatif masyarakat terhadap keamanan data, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, dan keterbatasan kompatibilitas smartphone. Novelty penelitian ini terletak pada analisis komprehensifnya tentang proses implementasi IKD, termasuk manfaat dan tantangannya. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, seperti sosialisasi, alokasi sumber daya, dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. (2023). Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Milenial-Gen Z: Investigasi Penerimaan Transformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.41-54>
- Alia Yassinta Echa Putri. 2023. Efektivitas adalah Pengertian, Pendekatan, dan Kriteria Pengukuran. Diunduh 22 september 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6944770/efektivitas-adalah-pengertian-pendekatan-dan-kriteria-pengukuran>
- Amory, Reiva, & Isbandono, P. (2024). Efektivitas Pelayanan Pembuatan KTP Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, 2(2). Retrieved from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/30540>
- Anisa Tarliyah, Dedi Sukarno, Imanudin kusus (2023) : Kualitas Pelayanan Penerbitan KIP Elektronik (e-KTP) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, JANE (Jurnal Administrasi Negara) 14(4). <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/45066>
- Anugerah Ayu Sendari. 2023. Implementasi adalah Pelaksanaan Tujuan, Pahami Pengertian dan Contohnya. Diunduh 10 Mei 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5282136/implementasi-adalah-pelaksanaan-tujuan-pahami-pengertian-dan-contohnya>
- Bachri, B.S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif, *Teknologi Pendidikan*, Vol 10, No 1, 46-62, <https://www.semanticscholar.org/paper/Meyakinkan-Validitas-Data-Melalui-Triangulasi-Pada-Bachri/7bc214c98e7919f0c63ac05b708084bdff200f1c>
- Bastianon Bastianon; Bambang Santoso; Rizal S Gueci; Tato Setiawan; Yoyon M Darusman, 2020, Sosialisasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan, *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen* Vol 1, No 3, 10.32493/ABMAS.V1I3.P33-41.Y2020
- Budi Setiyono (2022) : manajemen pelayanan umum. Penerbit : Universitas Terbuka.
- Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota Yogyakarta, 2021, Jenis Layanan Dan Prasyarat Dokumen Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Komplek Balaikota Yogyakarta: Disduk Capil Kota Yogyakarta.

- Febriharini, M.P. (2016). Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan, *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, Vol 5, No 2, <http://dx.doi.org/10.56444/sa.v5i2.470>
- Firman, F., (2018). Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif, <https://osf.io/preprints/inarxiv/autbh>
- Hardiani auliya,H.N., Andriani, H., dan fardani R.A. (2020) : metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Cv : pustaka ilmu.
- kontan.co.id, 2024, KTP Digital Geser KTP Fisik Paling Lama Juni 2024, Bagaimana Cara Membuatnya?, News, Rabu, 10 Januari 2024, diakses dari <https://amp.kontan.co.id/news/ktp-digital-geser-ktp-fisik-paling-lama-juni-2024-bagaimana-cara-membuatnya>
- Kementerian Dalam Negeri (2022). Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Jakarta : kementerian dalam negeri.
- Laila Oktaviani, Esa Septian, Junadi Junadi, 2024, INOVASI PELAYANAN KTP DIGITAL MELALUI APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN BOJONEGORO, Publik: *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publik*, Vol 11 No 2, DOI: <https://doi.org/10.37606/publik.v11i2.1103>
- Laudia Tysara. 2022. Pengertian Efektivitas adalah Unsur Mencapai Tujuan, Ketahui Ukurannya. Diunduh 27 Januari 2022. <https://www.liputan6.com/hot/read/4870774/pengertian-efektivitas-adalah-unsur-mencapai-tujuan-ketahui-ukurannya>
- Lucky Raditia Alma, S.KM., M.PH (2019) : Teori kependudukan . penerbit : wineka media.
- Meilani Teniwut. 2023. Pengertian Implementasi, Jenis, Tujuan, dan Contohnya. Diunduh 17 Agustus 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/605607/pengertian-implementasi-jenis-tujuan-dan-contohnya>
- Patar Simatupang, Haedar Akib (2011) : Efektivitas Implementasi dan dampak kebijakan dalam konteks desentralisasi pemerintah, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* Vol 2 (1). <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/871>
- Republik Indonesia (2013). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta.
- Rahcman Budi Suharto, S.E., S.H., M.Si (2020) : Teori Kependudukan. Samarinda: RV. Pustaka Horizon
- Ramdhani, Abdullah; Ramdhani, Muhammad Ali, (2017), Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, Vol 11, No 1, <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1>
- Roby Arya Brata, S.H., LL.M, MMP., Ph.D (2018) : membangun integritas, akunstabilitas, dan efektivitas pemerintahan. Jakarta : pusat kemang.
- Salmaa. 2023. Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh. Diunduh 17 maret 2023. <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>
- Sasongko, Restu Widyo, 2023, Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung, *Jurnal Registratie* 5 (1), April, 69-86, <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>

Siti Nur Aeni. 2022. Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya. Diunduh 30 Maret 2024. <https://katadata.co.id/lifestyle/edukasi/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya>